Public Policy
Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan

ISSN: 3063-7562
DOI: https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.28

Vol. 2 No. 2 (2025)
pp. 102-124

Research Article

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Ismanudin[1], Ilham Stiawan[2]

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra; ismanudin@unwir.ac.id
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra; stiawanilham294@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research.** This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : May 12, 2024
Revised : June 24, 2025
Accepted : July 15, 2025
Available online : August 07, 2025

How to Cite: Ismanudin, & Ilham Stiawan. (2025). Implementation of the Policy for Using Village Funds in Pabean Udik Village, Indramayu District, Indramayu Regency. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 102–124. https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.28

Implementation of the Policy for Using Village Funds in Pabean Udik Village, Indramayu District, Indramayu Regency

Abstract. The problem with this research is that the implementation of the policy of using village funds in Pabean Udik Village, Indramayu District, Indramayu Regency still seems less than optimal. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The analysis unit in this research includes all implementing elements and village communities in the use of Village Funds in Pabean Udik Village. Data collection techniques are library studies and field studies using direct interview techniques, field observations, and documentation techniques. Data analysis using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this research show that the

implementation of the policy for using village funds in Pabean Udik Village is quite good, but there are still several obstacles in implementing this policy. However, there have been efforts made by the village government to overcome every problem that arises and develops at the village community level in the use of village funds in accordance with the village's authority.

Keywords: Village government, policies, village funds,

Abstrak. Permasalahan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terlihat masih kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi seluruh unsur pelaksana dan masyarakat desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pabean Udik. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi lapangan dengan teknik wawancara secara langsung, observasi lapangan, dan teknik dokumentasi. Analisis data dengan teknik analisis data deskritif secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa di Desa Pabean Udik sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun demikian telah adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi setiap permasalahan yang timbul dan berkembang di tingkat masyarakat desa dalam penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa tersebut.

Kata Kunci: Pemerintahan desa, kebijakan, dana desa,

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien, termasuk dalam pemerintahan desa, menjadi harapan semua lapisan masyarakat. Hal itu selain disebabkan semakin meningkatnya aspirasi dan keinginan masyarakat menuju desentralisasi pemerintahan di satu sisi, tetapi juga semakin terbatasnya berbagai sumber daya (*resources*) di sisi lainnya. Sementara itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kewenangan desa itu sendiri meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa: "Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa." Dalam Pasal 25 menegaskan: "Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain". Istilah Kepala Desa untuk di wilayah Kabupaten Indramayu disebut dengan "Kuwu". Dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa."

Salah satu sumber pendapatan desa yaitu bersumber dari hasil alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di antaranya yaitu berupa Dana Desa. Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan". Kemudian dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara ditegaskan bahwa: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Dana Desa untuk Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 147.26/Kep.92.A-BPMD/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 209,945 Milyar. Sementara itu, dalam penggunaan Dana Desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 B Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Dalam Pasal 11 Peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa: "Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat". Kemudian dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa: Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

Sementara itu, khusus Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 147.26/Kep.92.A-BPMD/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 memperoleh alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp. 761.776.000.- Berdasarkan hasil pengamatan sementara di lapangan menunjukkan bahwa hasil penggunaan Dana Desa di Desa Pabean Udik tersebut telah dikelola secara efektif. Terlihat bahwa dari kegiatan yang direncanakan tersebut semuanya terealisasikan. Hal itu berarti keberhasilan penggunaan Dana Desa di Desa tersebut sudah cukup optimal. Namun demikian hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1) Secara kuantitas, hasil-hasil pembangunan fisik yang didanai dari dana desa sudah cukup baik, namun dari segi kualitasnya secara umum masih kurang optimal. Hal ini misalnya terlihat dari kualitas bangunan yang kurang sesuai dengan perencanaan dan adanya keterlambatan dalam penyelesaiannya.

2) Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap proses penggunaan dana desa sesuai kewenangan BPD. Hal ini terlihat dari minimnya peran BPD dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan dana desa pada setiap tahun anggaran yang berjalan.
3) Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Kepala Desa (Kuwu) dengan pihak-pihak terkait, seperti LPM maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam penggunaan dana desa sesuai kewenangan pemerintah desa.
4) Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam penggunaan dana desa. Hal itu terlihat dari sangat rendahnya partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbangkan tenaga ataupun bentuk bantuan lainnya, karena semua hanya dibiayai dari dana desa yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan dana desa di desa tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?. (2) Apa faktor kendala implementasi kebijakan dana desa tersebut?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan dana desa dan faktor kendalanya di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya setiap usulan suatu kebijakan telah diterima, dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka kebijakan pemerintah tersebut telah siap untuk diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang terencana, sistematis dan bertahap yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan garis-garis ketentuan yang tertuang dalam suatu kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Tachyan (2006) bahwa "implementasi kebijakan pemerintah (publik) merupakan proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan, dan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas". Bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan (Agustino, 2008). Sementara menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008) merumuskan proses implementasi sebagai berikut:
"*those actions by public or private individuals (or groups) tgat are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Dengan demikian, proses implementasi kebijakan mengarahkan pemahaman kepada sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur, dan tujuan kebijakan yang telah digariskan oleh pembuat kebijakan. Fokus perhatian tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi

sebagai ukuran efisien dan efektivitas pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (6)Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Pengertian dan Konsep Dana Desa

Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara ditegaskan bahwa: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, penggunaan Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanan program dan kegiatan berskala lolal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang di sepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan insfrastruktur perdesaan yang menggunakan Dana Desa, diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunana desa, meliputi :

a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan pendidikan, social dan kebudayaan;
d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau;
e. Pembangunana dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Belanja pembangunan yang bersumber dara Dana Desa dialokasikan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok msyarakat dan desa. Sedangkan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkatan perkembangan kemajuan desa. Belanja pemberdayaan masyarakat dialokasikan paling sedikit 20 (dua puluh per seratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing desa. Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana Desa tidak diperkenankan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 4 (empat), tanah dan pembangunan kantor desa sepanjang pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan desa belum terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini karena peneliti ingin memahami dan mengetahui implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu. Dengan pendekatan ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi dan gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa dimaksud. Peneliti sendiri pada hakekatnya juga merupakan instrumen penelitian yang penting. Hal ini tidak lepas dari adanya pemahaman peneliti dengan obyek penelitian ini.Di sisi lain, untuk memudahkan dan memberikan kejelasan informasi maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka dikembangkan instrumen penelitian oleh peneliti sendiri berdasarkan dimensi dan indikator variabel penelitian yang telah disebutkan sebelumnya berupa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan sebagai intrumen penelitian ini dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dan observasi ke lapangan.

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi seluruh unsur pelaksana dan masyarakat desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu. Untuk memperoleh data dan informasi yang representatif, maka yang dijadikan key informan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu Kuwu Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu, Sekretaris Desa Pabean Udik, Ketua BPD Desa Pabean Udik, dan Ketua LPM Desa Pabean Udik, serta Tim Pelaksana dalam penggunaan Dana Desa (3 orang). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung dengan key informan, dan observasi ke lapangan, serta teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknis analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

Pembahasan implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dalam penelitian ini diuraikan dengan

mendasarkan pada dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam, Agustino 2008) yang meliputi 6 (enam) dimensi variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Berikut adalah pembahasan setiap dimensi variabel dan indikatornya masing-masing.

Dimensi Standar dan sasaran kebijakan

a) Kejelasan arah dan tujuan Dana Desa (DD).

Secara umum arah dan tujuan dalam implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu terlihat sudah cukup jelas. Hal itu terlihat telah didasarkan pada pencapaian tujuan DD itu sendiri, yaitu terutama untuk:

a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
d) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
e) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Namun demikian apabila dianaisis dari setiap tujuan DD tersebut di atas, terlihat dalam implementasinya di lapangan belum seluruhnya tujuan DD tersebut tercapai secara efektif. Diantara tujuan DD yang dapat dicapai diantaranya dalam meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan fisik di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.

Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Pabean Udik yang menjeleskan sebagai berikut: Secara umum arah dan tujuan program DD di desa ini telah cukup baik. Namun demikian belum bisa mencapai seluruh tujuan DD seperti di tetapkan oleh pemerintah. Hal yang paling terasa misalnya telah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat. Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam penggunaan DD sudah jelas mengenai arah dan tujuannya, namun masih perlu terus ditingkatkan lagi dalam hal pencapaian arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut.

b) Rencana kerja penggunaan DD.

Rencana kerja penggungaan Dana Desa (DD) terlihat telah mendasarkan pada ketentuan penggunaan DD dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan DD, yaitu terlihat dari Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2016. Penggunaan DD dengan jenis kegiatan untuk belanja bidang pembangunan desa sebesar Rp. 572.093.000 dengan rincian sumber dana dari Dana Desa sebesar Rp. 538.093.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 34.000.000,-.

Sedangkan penggunaan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 134.000.000,- Secara proses terlihat bahwa dalam penyaluran dan penggunaan DD di desa tersebut telah mengikuti ketentuan yang berlaku.

a) Dalam penyaluran dan penggunaan DD, telah dilakukan secara bertahap pada tiap tahun anggaran yang sedang berjalan dengan alokasi besarnya penyaluran yaitu:
   - Tahap I pada bulan April sebesar 40%.
   - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.
   - Tahap III padabulan Oktober sebesar 20%.

b) Secara administratif, bahwa dalam persyaratan percairan dana tahap I misalnya telah dipenuhi persyaratan-persyaratan dalam bentuk dokumen yang meliputi:
   - Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
   - Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun berkenaan.
   - Peraturan Desa tentang APBDesa.
   - Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kuwu.
   - Surat Pertnggungjawaban DD tahun sebelumnya.
   - Berita Acara verifikasi berkas permohonan pencairan dari tim Fasilitasi Kecamatan.
   - Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat.
   - Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 40% tahap I, 40% tahap II, dan 20% tahap III yang masing-masing telah dirinci berdasarkan penggunaannya.
   - Surat keputusan kuwu tentang pembentukan/penetapan PTPKD, PK berdasarkan jenis kegiatan.
   - Foto 0% dan design gambar fisik.
   - Nomor rekening kas desa.
   - Berita acara serah terima dana desa.
   - Kwitansi penerimaan.
   - Surat pertanggungjawaban mutlak.

c) Begitu pula terlihat telah dipenuhinya persyaratan pencairan DD untuk tahap II dan III yang meliputi:
   - Surat permohonan pencairan DD dari kuwu.
   - Surat pertanggungjawaban DD tahap sebelumnya.
   - Berita Acara verifikasi berkas permohonan pencairan dari tim Fasilitasi Kecamatan.
   - Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat.
   - Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 40% tahap I, 40% tahap II dan 20% tahap III yang masing-masing dirinci berdasarkan penggunaannya.
   - Foto 0% dan atau sesuai perkembangan fisik serta dilampiri dengan design gambar fisik.
   - Berita acara serah terima dana desa.

- Kwitansi penerimaan.
- Surat pertanggungjawaban mutlak.
- Laporan pengawasan Camat yang dilampiri:
  - Berita Acara serah terima pekerjaan/kegiatan dana desa dari TPK ke Kuwu tahap sebelumnya.
  - Foto 100% bagi non fisik dan 50% dan 100% bagi fisik.
  - Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
  - Laporan pemeriksaan kegiatan (fisik dan non fisik) tahap sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pabean Udik yang mengemukakan sebagai berikut: Perencanaan penggunaan DD di Desa Pabean Udik telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu telah mengacu pada ketentuan (Juknis) yang ada. Dalam Juknis yang ada perencanaan penggunaan DD sudah sangat jelas dan tidak boleh menyimpang dari aturan itu. Untuk Desa kami telah mengikuti aturan yang ada tersebut dan telah berjalan secara efektif. Berbagai doumen penggunaan DD misalnya mulai dari DURK hingga pertanggungjawaban DD tersedia dan lengkap.

c) SOP dan landasan hukum pelaksanaan DD.

DD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang pengelolaannya melalui APBDesa, dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 s.d Pasal 22 dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 A Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dapat diuraikan mekanisme pengelolaan DD sebagai berikut:

1) Dana Desa (DD) berasal dari APBN yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
2) Tujuan Dana Desa adalah:
   a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
   b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
   c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
   d) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
   e) Meningkatkan ketenteramandan ketertiban masyarakat.
   f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
   g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
3) Pengelolaan DD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
4) Mekanisme penyaluran dan pencairan, bahwa DD dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada BPMD Kabupaten Indramayu.
5) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksaankan oleh Tim Pelaksana Dana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

6) Penggunaan DD adalah sebesar 80% untuk belanja pembangunan dan sebesar 20% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:
   (a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
   (b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.
   (c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
   (d) Perbaikan lingkungan dan permukiman.
   (e) Teknologi tepat guna.
   (f) Perbaikan kesehaan dan pendidikan.
   (g) Pengembangan sosial budaya.
   (h) Dan sebagianya, yang dianggap perlu.
7) Pertanggung jawaban DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atau kegiatan-kegiatan dalam ABDesa yang dibiayai dari DD sebagai berikut:
   (a) Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana DD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan DD dan realisasi belanja DD.
   (b) Laporan akhir dari penggunaan DD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DD.
   (c) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hirarki, yaitu dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan memuat laporan/rekaman dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya, dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Pelaksana Fasilitasi Kabupaten.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam penggunaan DD telah mengacu pada SOP yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tersebut. Hhal itu terlihat dari berbagai dokumen yang ada telah memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan (SOP) yang ada tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Timlak DD Desa Pabean Udik yang menyatakan sebagai berikut: Selaku Tim Pelaksana (Timlak) kegiatan Dana Desa, kami mematuhi berbagai aturan terkait penggunaan DD, termasuk SOP dalam penggunaan DD dalam setiap tahun anggaran yang berjalan. Hal itu telah kami sosialisasikan kepada semua pihak yang terkait, dan telah dipahami bersama sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan DD di Desa ini sangat lancar dan selalu tepat waktu.

Dimensi Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan Dana Desa (DD) terlihat telah didukung adanya sumber daya yang cukup memadai.

a) Ketersediaan aparatur pelaksana.

Untuk mendukung implementasi kebijakan Dana Desa (DD) terlihat sudah didukung oleh apartur pelaksana kebijakan yang cukup memadai. Aparatur pelaksana kebijakan tersebut misalnya terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD, LPM,

dan unsur organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa tersebut. Kemudian secara khusus dalam penggunaan DD juga telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) DD di tingkat Desa tersebut, yaitu meliputi tim pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang ekonomi dan pembangunan tahun 2016 melalui Keputusan Kuwu Desa Pabean Udik Nomor 02 Tahun 2016.

Terlihat bahwa dalam penetapan TPK DD tersebut juga telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangan mereka. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa secara keseluruhan dari keanggotaan TPK DD yang ada terlihat memiliki komitmen dan partisipasi yang cukup baik dalam setiap tahapan kegiatan DD di Desa tersebut, dan telah sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, ke depan agar dipertimbangkan kembali oleh pemerintah desa dalam memilih dan mengangkat TPK DD yang lebih selektif dan sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan DD di tingkat desa tersebut.

b) Sarana prasarana yang dibutuhkan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DD yang telah direncanakan tersebut, terlihat juga telah didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi sarana fisik maupun sarana lainnya. Prasarana fisik berupa sarana pemerintah desa, misalnya balai desa yaitu sebagai tempat musyawarah desa dalam merencanakan penggunaan DD. Di samping itu juga terdapat sarana fisik lainnya, yaitu sebagai sarana yang menjadi lokasi-lokasi kegiatan, misalnya di bidang pembangunan fisik, yaitu meliputi jalan desa, jembatan desa, dan lain sebagainya yang akan menjadi sasaran-sasaran pembangunan di bidang fisik.

Adapun sarana non fisik lainnya misalnya dalam penggunaan DD juga ditunjang berbagai sarana seperti peralatan-peralatan, ketersediaan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) DD yang menjelaskan sebagai berikut: Dalam mendukung kelancaran penggunaan DD, kami telah di dukung berbagai sumber daya yang cukup lengkap. Sumber daya itu selain dari aparatur desa, juga dibantu dari unsur yang lain seperti LPM, BPD, PKK, dll. Selain itu, juga tersedia berbagai peralatan pendukung termasuk sumber tenaga kerja, misalnya dalam kegiatan pembangunan fisik.

c) Penggunaan anggaran yang tersedia.

Dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia, terlihat telah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana DD telah cukup baik dan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Sebagai ilustrasi mengenai penggunaan DD tersebut berdasarkan doumen yang ada misalnya di bidang pembangunan tahun anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pembangunan senderan irigasi 234 m di Rt 003 Rp. 134.638.800,-
b) Pembangunan senderan irigasi di 125 m di Rt 009 Rp. 97.577.000,- dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pabean Udik diungkapkan sebagai berikut: Penggunaan anggaran dana DD di Desa ini sudah

sangat tepat, baik dalam jumlahnya maupun tepat waktunya. Jadi pembayaran yang dilakukan tim pengelola kegiatan DD kepada pihak-pihak terkait dan sesuai sasaran kegiatan DD sudah cukup baik, yaitu berdasarkan skala kebutuhan pembayaran yang telah terealisir pekerjaannya. Semua pengeluaran juga telah diikuti dengan adanya tanda terima yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Karakteristik organisasi pelaksana

a) Kelengkapan sarana prasarana dan teknologi pendukung.

Dalam implementasi kebijakan DD ini telah didukung adanya sarana dan prasarana pendukung kebijakan yang cukup memadai, misalnya sarana berupa kantor pelayanan, dan berikut peralatan penunjang perkantoran lainnya. Mengenai teknologi pendukung dapat dikatakan masih cukup terbatas, hal ini misalnya hanya tersedia alat komunikasi yang ada di kantor desa. Dengan demikian dalam pelaksanaan tugas tersebut kurang belum didukung sarana teknologi yang memungkinkan bagi setiap pihak dan yang terkait melakukan percepatan kegiatan, misalnya merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan lain sebagainya, sehingga hampir semua kegiatan lebih banyak dilakukan secara manual yang rata-rata memerlukan waktu dan ketelitian yang cukup menyita perhatian semua pihak.

b) Struktur organisasi.

Dalam penggunaan DD terlihat kurang di dukung oleh adanya struktur organisasi yang formal. Meskipun demikian seperti diuraikan sebelumnya telah dibentuk Tim Penglola Kegiatan (TPK) DD. Unsur-unsur TPK DD tersebut secara struktur organisasi dalam pelaksanaan tugasnya adalah bertanggung jawab kepada Kuwu selaku penanggungjawab kegiatan. Adapun tugasnya TPK DD tersebut adalah:

a) Melaksanakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
b) Menyebarluaskan informasi tentang DD kepada masyarakat luas.
c) Mebuka rekening tabungan.
d) Mengajukan surat permohonan pencairan DD kepada Camat selaku penanggungjawab pendamping Tingkat Kecamatan.
e) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis dan jadwal yang telah direncanakan.
f) Melaporkan perkembangan kegiatan dan penggunaan dana bantuan kepada Camat.
g) Menggerakkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
h) Menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan (SP-3).
i) Menyelesaikan masalah yang timbul dan melaporkan hasilnya kepada Camat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua TPK DD di Desa Pabean Udik menyebutkan sebagai berikut: Selaku TPK DD kami memiliki tugas dan tanggung jawan yang cukup besar, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan. Alur kegiatannya sudah sangat

jelas dan kami semua telah memahami yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam penggunaan DD setiap tahun anggaran yang berjalan.

c) Sikap dan budaya organisasi.

Sikap dan budaya organisasi terlihat cukup penting dalam mencapai tujuan program DD. Hal ini terlihat bahwa dalam penggunaan DD sesuai budaya organisasi pemerintah desa yang terlihat melalui pengamatan peneliti menunjukkan bahwa di Desa tersebut telah memiliki budaya organisasi yang cukup positif. Diantara budaya tersebut yang terlihat antara lain adanya disiplin dan sikap kerja keras diantara para TPK DD tersebut.

Secara umum para petugas TPK teah memiliki sikap yang positif dan kerja keras, misalnya mulai dari melakukan sosialisasi kegiatan yang tampak mereka tanpa lelah, termasuk mendatang kampung-kampung sekedar melakukan sosialisasi kegiatan agar warga masyarakat, terutama yang menjadi wilayah sasaran-sasaran program/kegiatan DD memahami yang menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk menggerakkan masyrakat agar berpartisipasi secara optimal dan mendukung kegiatan DD sesuai fungsinya masing-masing.

Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota TPK DD yang menjelaskan sebagai berikut:

Selaku anggota TPK DD kami selain bekerja keras, juga membiasakan diri untuk disiplin agar semua rencana dan pelaksanaan penggunaan dana DD berhasil secara efektif. Tugas yang paling berat adalah melakukan sosialisasi kepada semua pihak agar memahami yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, namun hal ini tetap kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya masyarakat cukup memahami pola dan tata kerja dalam penggunaan dana DD di Desa ini.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

Komunikasi program dan kebijakan antar orgainsasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana merupakan aspek penting untuk terlaksananya program/kegaiatan yang telah dtentukan sebalumnya, hal itu termasuk dalam implementasi kebijakan penggunaan dana DD di tingkat Desa Pabean Udik yang diuraikan sebagai berikut:

a) Musyawarah desa antar pihak pelaksana.

Kegiatan musyawarah desa antar pelaksana kegiatan merupakan tahapan persetujuan rencana yang merupakan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan DD dalam tahun anggaran yang akan berjalan. Proses persetujuan rencana pada pelaksanaannya bertingkat-tingkat, yaitu mulai dari putusan di bidang teknis, kemudian memasuki wilayah proses politik atau musyawarah desa di desa bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris TPK DD Desa Pabean Udik, misalnya dalam pelaksanaan penggunaan dana DD, terutama dalam proses perencanaan kegiatan yang mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1) Rencana kegiatan DD disusun melalui musyawarah desa secara terbuka yang dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, yaitu dari unsur pemerintah desa, BPD, LPM, TP-PKK, Karang Taruna, MUI, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
2) Hasil musyawarah dituangkan dalam format Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ditanda tangani oleh Kuwu bersama Ketua LPM, dan Ketua BPD kemudian disampaikan kepada Kecamatan.
3) DURK yang telah diteliti dan direkap oleh Tim Pendamping DD Kecamatan, selanjutnya disampaikan ke Bupati Indramayu melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan pengesahan.
4) DURK yang telah disahkan merupakan bahan persyaratan administrasi dalam permohonan pencairan dana, acuan dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
5) Apabila terjadi perubahan kegiatan segera dilaksanakan revisi DURK melalui Musyawarah Desa dan hasilnya disampaikan kepada Bupati, cq. Kepala BPMD Kabupaten Indramayu melalui Camat.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa dokumen terkait penggunaan DD yang ada di Desa Pabean Udik, terlihat bahwa proses persetujuan rencana DD telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini misalnya terlihat dari adanya ketentuan-ketentuan pendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan DD yang terdiri dari:

1) Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 147.26/Kep.92.A-BPMD/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 yang menetapkan besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 209,945 Milyar. Sementara itu, dalam penggunaan Dana Desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 B Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
2) Keputusan Camat Indramayu Nomor 147.25/Kep.85a-Kec/2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Verifikasi Kegiatan DD Tahun anggaran 2016 Tingkat Kecamatan Indramayu. Adapun tugas dari Tim Pendamping yaitu:
   a) melakukan sosialisasi/diseminasi DD kepada Tim Pelaksana DD tingkat Desa;
   b) memfasilitasi musyawarah desa dalam penyususnan perencanaan penggunaan DD;
   c) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan DD dan APBDesa;
   d) mengajukan permohonan pencairan dana bantuan DD kepada Bupati melalui Kepala BPMD Kabupaten Indramayu;
   e) melaksanakan pembinaan, monitoring/pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DD;
   f) melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
   g) memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Sedangkan tugas dari Tim Ferivikasi adalah:

a) melaksanakan penelitian persyaratan pengajuan permohonan DD yang yang diajukan oleh Tim Pelaksana DD se Kecamatan Indramayu.
b) melakukan koreksi sekaligus memberikan arahan kepada Tim Pelaksana DD Tingkat Desa.
c) Ruang lingkup verifikasi mencakup:
    1) Bidang perencanaan, yaitu penelitian terhadap Daftar Uraian Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (DURK-RAB) yang dibuat oleh Tim pelaksana Desa.
    2) Bidang keuangan, yaitu penelitian pengalokasian DD yang disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan DD tahun anggaran berjalan.
    3) Bidang administrasi, yaitu penelitian terhadap berkas administrasi pengajuan permohonan pencairan DD tahun anggaran berjalan.

3) Keputusan Kuwu Desa Pabean Udik tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) DD, dengan uraian sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terlihat bahwa proses musywarah desa berikut kegiatan yang dilakukannya, terutama dalam penentuan dan persetujuan rencana telah berjalan cukup efektif dan telah sesuasi ketentuan yang ada tersebut.

b) Komunikasi program dan kebijakan.

Komunikasi program dan kebijakan dalam implementasi kebijakan pengunaan DD merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program/kegiatan DD tersebut di tingkat desa. Hal ini terlihat telah adanya komunikasi yang baik diantara unsur pelaksana kegiatan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan dan Kabupatem. Komunikasi program tersebut terlihat mulai dari dalam perumusan secara lebih rinci terhadap tujuan atau sasaran penggunaa DD dalam jangka waktu tertentu, perincian jadwal kegiatan, penentuan jumlah dan jadwal kegiatan, serta adanya pelaksana yang akan melakukan program/kegiatan DD di Desa tersebut.

Komunikasi dalam perumusan tujuan atau sasaran dalam perencanaan penggunaan dan pelaksanaan DD misalnya, terlihat telah dilakukan secara baik. Hal ini terlihat dari adanya pemahaman sebagian besar dari warga masyarakat tentang tujuan atau sasaran DD dalam jangka waktu tertentu. Hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat yang memperoleh sasaran kegiatan hasil penggunaan dana DD bahwa: "secara umum menyatakan telah mengetahui secara jelas yang menjadi tujuan atau sasaran-sasaran kegiatan DD di Desa tersebut". Pemahaman masyarakat tersebut tidak lain merupakan hasil komunikasi dan sosialisasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DD yang ada di desa tersebut.

Di sisi lainnya, pengkomunikasian terhadap maksud dan tujuan program DD yaitu untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga telah dipahami masyarakat desa dengan baik. Kemudian mengenai pengkomunikasian atas sasaran atau arah penggunaan DD yang merupakan bantuan yang bersifat khusus, yang diarahkan penggunaannya oleh pemberi bantuan (dalam

hal ini Pemerintah Kabupaten Indramayu) berdasarkan visi, misi dan rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Indramayu juga cukup dipahami masyarakat.

Selanjutnya mengenai kemampuan unsur pemerintah desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) DD itu sendiri, terlihat telah memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik, baik dalam komunikasi vertikal, komunikasi horisontal, maupun komunikasi diagonal. Adapun penjelasan dari masing-masing komunikasi tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Dalam penggunaan DD di Desa Pabean Udik terlihat adanya proses komunikasi vertikal yang sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya bentuk-bentuk komunikasi vertikal yang dilakukan, terutama oleh unsur pimpinan desa (Kuwu) yaitu melalui komunikasi komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas tersebut terutama digunakan untuk memperoleh informasi untuk suatu program/kegiatan yang melibatkan banyak unsur, baik informasi itu dari atas ataupun dari bawah, yang kesemuanya dapat digunakan untuk mendukung program/kegiatan di Desa tersebut, khususnya dalam penggunaan DD. Adapun pelaksanaan komunikasi ke bawah, dalam hal ini terlihat dari pelaksanaan program-program DD yang telah sesuai ketentuan dari BPMD atau kebijakan yang harus menjadi acuan program-program di tingkat Desa.

Dalam kaitan tersebut, tampaknya komunikasi ke atas ini juga telah dapat dilakukan oleh pemerintah desa, namun terlihat masih belum secara optimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Pabean Udik yang menyatakan sebagai berikut: Selama ini Pemerintah Desa terus berkoordinasi dengan pihak BPMD Kabupaten Indramayu maupun Kecamatan Indramayu, terutama dalam hal untuk mensinkronkaran pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah yang lebih tinggi, baik oleh pihak BPMD maupun dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, dalam komunikasi horisontal yang merupakan proses komunikasi yang digunakan dalam rangka koordinasi atau bersifat koordinatif untuk pelaksanaan suatu tugas/kegiatan sesuai kewenangan pemerintah desa. Jenis komunikasi ini merupakan komunikasi yang dilakukan di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama (TPK DD) atau biasa digunakan dalam kegiatan koordinasi yang dilakukan secara internal organisasi, seperti dalam rapat mingguan atau pemberian penjelasan oleh Kuwu kepada TPK DD tentang pelaksanaan kegiatan rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Pabean Udik mengenai komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama ini dijelaskan sebagai berikut:

Sebagai organisasi formal, saya selaku pimpinan pemerintah desa selalu melakukan koordinasi secara internal dan rutin. Koordinasi semacam ini saya kira cukup efektif dan sangat penting, terutama untuk menyatukan pemahaman dan pemikiran serta penyatuan gerak langkah diantara unsur pemerintah desa dengan TPK DD dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing dalam penggunaan dana DD.

Selain upaya di atas, jenis komunikasi ini juga telah digunakan dalam rapat koordinasi antar lembaga yang menyangkut kegiatan yang sifatnya lintas instansi

pemerintahan, seperti program yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan instansi lain yang berkaitan dengan program penggunaan dana DD tersebut.

Dalam hal tersebut, terlihat bahwa koordinasi antar lembaga yang menyangkut misalnya proses pengkomunikasian perencanaan maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sifatnya lintas instansi pemerintahan seperti program yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan instansi lain yang berkaitan dengan program DD tersebut terlihat sudah cukup baik. Sebaliknya mengenai kemampuan unsur pimpinan pemerintah desa dan TPK DD sebagai pelaksana kebijakan dalam melakukan komunikasi diagonal. Komunikasi jenis ini dibangun dengan melakukan kegiatan pencarian informasi dalam tiap-tiap bagian dengan bagian lain di luar garis lini hubungan struktural yang berupa saran-saran. Dengan demikian, bentuk komunikasi ini merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Dalam konteks koordinasi penggunaan DD, bahwa untuk jenis komunikasi ini terlihat masih kurang dilaksanakan secara optimal.

c) Kerjasama antar instansi terkait.

Kerjasama antar instansi terkait dalam implementasi kebijakan penggunaan DD di Desa Pabean Udik terlihat sudah cukup efektif. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penggunaan DD yaitu sebagai upaya penyatuan pemahaman, sikap, dan tindakan diantara pihak-pihak yang terkait, yang antara lain dilakukan melalui forum-forum pertemuan, baik secara formal maupun non formal. Pertemuan formal dalam penggunaan DD misalnya telah dilakukan mulai rapat-rapat dari tingkat Kabupaten hingga di tingkat desa. Rapat-rapat tersebut difasilitasi oleh pihak tim fasilitator sesuai tingkatannya, baik dari tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.

Sepanjang pengamatan peneliti mengenai kerjasama antar instansi terkait dalam implementasi kebijakan penggunaan dana DD, termasuk di Desa Pabean Udik sudah cukup optimal. Adapun bentuk kerjasama antar instansi terkait ini, antara lain meliputi upaya-upaya sebagai berikut:

a) Adanya petunjuk teknis penggunaan DD yang dikeluarkan oleh pihak BPMD Kabupaten Indramayu.
b) Terbentuknya Tim Fasilitator, baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dengan tugas dan fungsi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana masing-masing fihak telah melakukan tugas dan fungsinya secara optimal.
c) Adanya rapat-rapat koordinasi secara berkala di berbagai tingkatan pemerintahan, sebagai upaya membangun koordinasi yang baik diantara para unsur pelaksana kebijakan dalam penggunaan dana DD, sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur Pemerintah Kecamatan Indramayu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam upaya koordinasi yang efektif, termasuk dalam rangka penggunaan DD sesuai tingkatan pemerintahan selalu dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait dan sesuai tingkatan pemerintahannya. Hal ini untuk menyamakan persepsi dan kesatuan tindakan sehingga dengan kerjasama

yang baik, tujuan dan sasaran penggunaan dana DD menjadi efektif dan tepat sasaran sesuai kebijakan daerah.

Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan penggunaan DD di Desa Pabean Udik sangatlah penting peranannya dalam mendukung secara efektif pelaksanaan kebijakan tersebut. Indikator sikap para pelaksana kebijakan tersebut tercermin dalam indikator seperti tingkat kesediaan para pelaksana melaksanakan tugas, tingkat pemahaman tugas, serta disiplin dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang secara umum terlihat sudah cukup baik. Masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tingkat kesediaan para pelaksana melaksanakan tugas.

Kesediaan para pelaksana dalam implementasi kebijakan penggunaan DD di Desa Pabean Udik dalam melaksanakan tugas terlihat cukup baik. Hal itu misalnya setiap pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Hal itu misalnya baik dari unsur pemerintah desa, BPD, maupun TPK DD yang dibentuk oleh Kuwu telah bekerja secara efektif.

Hal itu sesuai konfirmasi dengan salah satu anggota TPK DD misalnya yang mengemukakan bahwa: "setiap unsur TPK DD sebagai pelaksana penggunaan DD di Desa ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun masih perlu terus ditingkatkan lagi". Hal itu mengindikasikan perlunya lebih baik lagi aspek pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada para tim pelaksana kegiatan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif di masa yang akan datang.

b) Tingkat pemahaman tugas.

Tingkat pemahaman tugas para unsur pelaksana kebijakan ini secara umum terlihat sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari waktu ke waktu semakin adanya peningkatan pemahaman yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini misalnya terlihat semakin adanya transparansi dan akuntabilitas dari para palaksana kebijakan, dan telah mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan dirinya sendiri.

Sikap tranparansi kegiatan terlihat dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungawaban kegiatan yang telah melibatkan berbagai pihak terutama dalam proses-proses pengambilan keputusannya, sehingga memberikan ruang partisipasi yang luas termasuk kepada warga masyarakat desa secara luas. Sedangkan akuntabilitas terlihat dari adanya pertanggungjawaban kegiatan dalam bentuk laporan secara tepat waktu, dan telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Disiplin dan tanggung jawab pelaksanaan tugas.

Indikator disiplin dan tanggung jawab pelaksana tugas dalam implementasi kebijakan penggunaan DD ini terlihat sudag sangat baik. Hal itu terlihat adanya semangat dan disiplin yang tinggi dalam penggunaan DD, terutama dari unsur TPK

DD di tingkat desa tersebut. Di sisi lainnya, juga terlihat adanya dukungan dari pimpinan pemerintah desa, baik dari Kuwu maupun BPD, terutama kepada TPK DD dalam mengambil setiap keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi agar melibatkan berbagai komponen masyarakat sehingga terus memperoleh dukungan dari berbagai pihak mulai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan DD tersebut. Hal itu tampaknya semakin menjadi kuatnya komitmen dan tanggung jawab dari setiap unsur pelaksana kegiatan dalam penggunaan DD di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Pabean Udik yang mengatakan bahwa: Disiplin dan tanggung jawab setiap unsur TPK DD di desa ini saya kira tidak perlu diragukan. Hal ini terlihat dari semangat dan disiplin tinggi mereka mulai dari proses menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasinya. Selain itu kami sepenuhnya mendukung mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggunganjawabnya, karena semua telah berdasarkan dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Selain tersebut, aspek disiplin dan tanggung jawab dari pelaksana kebijakan, terutama TPK DD tersebut juga terlihat dari adanya kelengkapan berbagai dokumen yang diperlukan, baik mulai dari proses menyusun rencana, melaksanakan rencana beserta laporan pertanggung jawaban kegiatan dalam setiap tahun anggaran yang telah berjalan.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan penggunaan DD juga berperanan penting dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut di atas. Peranan aspek tersebut terlihat dari indikator-indikator yang diuraikan berikut ini.

a) Dukungan masyarakat desa.

Dukungan masyarakat desa dalam implementasi kebijakan penggunaan DD di desa Pabean Udik terlihat sudah cukup baik. Namun demikian juga masih terlihat adanya sebagian warga masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mendukung secara positif. Sebagian warga masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mendukung secara positif tersebut, ternyata berdasarkan hasil pengamatan di lapangan rata-rata mereka memiliki alasan-alasan tertentu. Hal itu misalnya mereka merasa kurang memperoleh informasi dan penjelasan yang cukup dari pihak-pihak terkait dalam penggunaan DD di desa tersebut. Oleh karena itu, perlunya upaya sosialisasi yang lebih luas lagi, terutama oleh unsur pemerintah desa sehingga adanya pemahaman yang baik dari mereka, sehingga mereka dapar secara efektif dan berpartisipasi dalam penggunaan DD sesuai fungsinya masing-masing.

b) Dukungan dari SKPD terkait.

Dukungan dari instansi (SKPD) terkait, sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya terlihat juga sudah cukup baik. Hal ini terlihat, baik melalui pemberian pedoman dalam penggunaan DD maupun melalui berbagai kegiatan seperti dukungan melalui koordinasi, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Aspek

koordinasi ternyata sangat berpengaruh langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan terkait dalam penggunaan DD di tingkat desa tersebut, sehinga dapat terhindar dari adanya penyimpangan-penyimpangan kegiatan, penyalahgunaan kewenangan, dan lain sebagainya. Sementara dengan aspek komunikasi yang selama ini terbangun dengan baik oleh piminan pemerintah desa juga semakin menguatkan hubungan dan kerjasama diantara berbagai pihak dan yang terkait dalam penggunaan DD di desa tersebut.

Sementara itu, dalam aspek pengawasan terutama oleh unsur pengawasan pemerintahan daerah terlihat masih kurang efektif. Hal ini berdasarkan informasi dari pemerintah desa, bahwa selama ini belum ada pengawasan secara langsung dari unsur pengawasan pemerintah daerah dalam penggunaan DD tersebut. Kondisi demikian tentunya perlu ditingkatkan di waktu mendatang, karena selain melakukan pengawasan juga dapat melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan DD di tingkat desa secara efektif.

Faktor kendala implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Pabean Udik.

Beberapa kendala dalam implementasi kebijakan penggunaan DD di Desa Pabean Udik, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur pemerintahan desa.
   Hal ini terlihat bahwa hampir seluruhnya kondisi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh aparatur pemerintahan desa, baik unsur pemerintah desa maupun unsur BPD rata-rata memiliki latar belakang pendidikan SLTA ke bawah. Kondisi ini dengan semakin kuatnya tuntutan pengelolaan pemerintahan desa yang efektif, efisien dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan DD memerlukan sumber daya aparatur desa dan memiliki kompetensi yang memadai. Begitu pula dengan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat dan berkembang terus, juga diperlukan sumber daya aparatur pemerintahan desa yang lebih baik lagi. Keterbatasan sumber daya aparatur dan kompeensi yang dimiliki tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja aparatur desa, baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan akan dibuat dalam setiap tahun anggaran yang berjalan, termasuk dalam penggunaan DD sesuai kewenangan desa masing-masing.
2) Keterbatasan pemahaman sebagian warga masyarakat tentang Dana Desa. Rendahnya pemahaman tersebut dapat disebabkan kurangnya tingkat sosialisasi pihak-pihak terkait, misalnya dari Pemerintah Kabupaten, Dinas terkait, Kecamatan maupun Pemerintah Desa. Mengingat bantuan DD diberikan dalam setiap tahun anggaran yang berjalan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dimaksud yang lebih efektif lagi.
3) Keterbatasan anggaran dari pemerintah desa, terutama yang dialokasikan dari hasil partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

Partisipasi yang berupa hasil gotong-royong dari warga masyarakat perlu terus didorong agar tujuan dan sasaran kegiatan DD dapat tercapai secara efektif dan efisien. Partisipasi yang diharapkan adalah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya.

4) Masih kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan DD di tingkat Desa dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.

   Perhatian dan kesadaran warga masyarakat terlihat dari sikap kurang pedulinya dari sebagian warga masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan DD. Kondisi ini akan dapat memicu lemahnya tingkat partisipasi masyarakat yang lainnya, sehingga tujuan dan sasaran kegiatan DD kurang dapat dicapai secara optimal.

5) Masih lemahnya kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, berdasarkan standar-standar perencanaan yang ideal.

   Idealnya sutu perencanaan DD dibuat dan disusun berdasarkan potensi dan sumber-sumber daya yang ada di Desa bersangkutan. Akibat keterbatasan sumber daya aparatur, hasil perencanaan yang ada kurang optimal dan kurang melibatkan warga masyarakat secara luas.

Adapun upaya mengatasi kendala implementasi kebijakan penggunaan dana DD tersebut meliputi upaya-upaya sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa, dan tokoh masyarakat terutama terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DD. Upaya ini antara lain ditempuh dengan memberikan pembekalan kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat yang tergabung sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) DD tingkat Desa oleh Tim Pendamping dan Ferivikasi Tingkat Kecamatan. Kegiatan ini sekaligus dilakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan DD kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) DD tingkat Desa dan masyarakat desa pada umumnya.
2) Untuk meningkat pemahaman sebagian warga masyarakat tentang Dana Desa (DD) telah dilakukan sosialisasi DD di balai desa yang melibatkan unsur dari BPD, Karang Taruna, MUI, TP-PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa tersebut. Hasil sosialisasi secara umum telah terlihat hasilnya, namun demikian belum secara luas menyentuh seluruh warga masyarakat yang ada. Hal ini tidak terlepas adanya keterbatasan anggaran pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi tentang program dan kebijakan yang ditempuh, secara terprogram dan berkesinambungan termasuk dalam perencanaan maupun pelaksanan DD dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.
3) Untuk meningkatkan partisipasi dan swakarsa warga masyarakat melalui swadaya gotong-royong, pemerintah desa dalam menunjang pelaksanaan kegiatan DD telah direncanakan dan dilakukan pemungutan kepada warga masyarakat, tetapi sesuai kemampuan masyarakat. Hal ini misalnya melalui iuran uang, bantuan berupa material dari warga masyarakat secara sukarela untuk mendukung kegiatan DD yang ada di wilayahnya masing-masing.
4) Untuk meningkatkan perhatian dan kesadaran warga masyarakat dalam kegiatan DD telah diupayakan adanya bantuan dari warga masyarakat seperti diuraikan di atas.

5) Untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan dalam perencanaan DD, telah dilakukan konsultasi oleh pemerintah desa terutama dengan pihak Tim Pendamping dan Verifikasi Tingkat Kecamatan, termasuk dengan Dinas terkait yaitu BPMD Kabupaten Indramayu. Konsultasi ini dilakukan oleh Kuwu, Sekretaris Desa maupun Ketua Tim Pelaksana DD tingkat Desa, yaitu untuk memperoleh masukan-masukan dan saran-saran perbaikan sehingga diperoleh hasil perencanaan yang lebih baik lagi. Konsultasi juga sekaligus sebagai bahan eveluasi atas perencanaan DD yang telah diajukan dalam DURK-DD dan RAB-DD tahun anggaran yang berjalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari keseluruhan proses dan pelaksanaan, serta hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan keseluruhan dimensi dan indikator yang diamati menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang cukup baik, meskipun demikian masih ditemukan beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa kendala dalam implementasi kebijakan DD di Desa Pabean Udik antara lain meliputi: (1) Masih adanya keterbatasan sumber daya aparatur pemerintahan desa. (2) Keterbatasan pemahaman sebagian warga masyarakat tentang Dana Desa (DD). (3) Keterbatasan anggaran dari pemerintah desa, terutama yang dialokasikan dari hasil partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat. (4) Masih kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan DD di tingkat Desa dalam setiap tahun anggaran yang berjalan. (5) Masih lemahnya kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, berdasarkan standar-standar perencanaan yang ideal. Beberapa kendala implementasi kebijakan tersebut telah dapat diatasi dengan pembinaan intensif dari pemerintah yang lebih tinggi (kecamatan ataupun dinas yang membidangi urusan terkait).

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, (2008). *Dasar-Dasar Kebijkan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Islamy, M. Irfan. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, M. Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Mandar Maju.

Wahab, Solichin A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13A Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 147.26/Kep.92.A-BPMD/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 B Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016